

JURNAL SKRIPSI

**SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGENDARA
KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
ORANG**

(Studi kasus Putusan Nomor: 156/PID.Sus/2013/PN.Sleman)



Diajukan oleh :

Abdurrahim Sambaditya Bima Sakti

NPM : 120510832
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

JURNAL SKRIPSI

**SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGENDARA
KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
ORANG**

(Studi kasus Putusan Nomor: 156/PID.Sus/2013/PN.Sleman)



Diajukan oleh :

Abdurrahim Sambaditya Bima Sakti

NPM : 120510832
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL SKRIPSI**

**SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGENDARA
KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
ORANG**

(Studi kasus Putusan Nomor: 156/PID.Sus/2013/PN.Sleman)



Diajukan oleh :

Abdurrahim Sambaditya Bima Sakti

NPM : 120510832
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anny Retnowati", written over a horizontal line.

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

A circular official stamp of Universitas Atma Jaya Yogyakarta. The stamp contains the university's logo and the text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" around the perimeter. The text "Fakultas Hukum" is also visible within the stamp.

Endro Susilo, S.H., LL.M.

SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG

(Studi kasus Putusan Nomor: 156/PID.Sus/2013/PN.Sleman)

Abdurrahim Sambaditya Bima Sakti

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: sambadityabs@gmail.com

Abstract

Violation by motorist in Sleman district from time to time has increased, It's not just got the who capable law but also children. This is caused by parents habits who let their child drives a motor vehicle without have a license. Writer encouraged to make research on criminal sanctions appropriate to children as a drivers of motor vehicle that causes the death. Writer use the kind of law normative research where use the literature study and an interview to obtain data. Based on the provisions of Article 7 of Law Number 11 Year 2012 writer can conclude that the sanction right to be applied to a child as motorist who causing death of a person is by using diversion.

Keywords : *Punishment, Child, Motor drive, Died.*

1. PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijaga dengan baik oleh orang tua dan negara. Anak dalam perkembangannya membutuhkan bimbingan yang baik agar kehidupannya menjadi manusia yang berguna. Orang tua sudah seharusnya menjaga, merawat serta mendidik anak dengan baik. Sehingga kelak anak tersebut dapat menjadi anak yang berguna bagi bangsa, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 yang berisi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional untuk meneruskan cita-cita bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan dan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Seiring dengan kemajuan jaman dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin tidak terkendali. Perilaku tersebut tentu dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum ataupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan perkembangan pengaruh kemajuan iptek pada umumnya bukan hanya orang dewasa namun juga anak-anak ikut terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam perilaku konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindak kriminal seperti penyalahgunaan narkoba, pencurian, pemerasan, penganiayaan, pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki keterlibatan anak-anak dalam pelanggaran lalu lintas khususnya sebagai pengendara kendaraan bermotor dan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang. Pola didik

orang tua yang salah dan penegak hukum dalam hal ini polisi yang kurang tegas menjadi faktor utama penyebab anak-anak dengan leluasa menggunakan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.

Menurut Dr. Kartini Kartono menyatakan: “Namun sampai pada batas-batas tertentu anak dengan bebas masih bisa menggunakan segala perlengkapan jasmaniahnya. Hal ini sangat bergantung pada fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh lingkungan dan orang tua yang memelihara dirinya. Yaitu apakah lingkungan itu bisa menstimulir, atau justru menghambat bahkan melumpuhkan sama sekali pertumbuhan dan perkembangan segenap potensialitasnya”.¹

Fenomena yang saat ini berkembang adalah anak telah terbiasa mengendarai kendaraan bermotor, padahal mereka belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), belum memahami dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Hal tersebut menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di kalangan anak-anak. Contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh AQJ (13 tahun), yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak pembatas jalan dan menabrak dua mobil lain sehingga mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 9 orang luka-luka.

Dalam hal ini pengaruh besar dari orang tua sangatlah penting bagi perkembangan anak. Menurut Dr. Kartini Kartono:

Keluarga itu memberikan pengaruh yang menentukan kepada pembentukan watak dan kepribadian anak. Keluarga sebagai unit sosial terkecil memberikan stempel dan pondasi dasar bagi perkembangan anak. Maka tingkah laku *Neurotis*, *psikotis*, atau kriminal dari orang tua atau salah seorang anggota keluarga bisa memberikan *impact*/pengaruh yang menular dan *infeksius* pada lingkungannya, khususnya kepada anak-anak.²

Pendapat ini didukung dengan adanya aturan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”.

Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi pihak keluarga tetapi sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua/Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA mengatakan bahwa, “Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, adalah keadaan

¹ Kartini Kartono, 1995, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 9.

² Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.300.

mental pengemudi, fisik, ketidak hati-hatian dan taraf kemampuan kecerdasan”.³

Hal ini merupakan suatu peristiwa yang berbahaya apabila anak-anak tetap dibiarkan mengendarai kendaraan baik roda dua maupun roda empat tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Seharusnya orang tua sebelum mengizinkan anak-anak mereka untuk mengendarai kendaraannya mempertimbangan resiko yang dihadapi kedepannya. Sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa, “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.

Salah satu pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi menurut M. Karjadi dalam bukunya adalah,

“Mengemudikan kendaraan di jalanan dengan tidak dapat menunjukkan:

- a. SIM (Surat Izin Mengemudi).
- b. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
- c. Surat coba kendaraan.

Surat uji kendaraan futsal 5a UUL/ADR).”⁴

Surat Izin Mengemudi dapat diperuntukkan hanya untuk kalangan umur tertentu karena dianggap kalangan umur tersebut mampu mengolah emosionalnya dalam berkendara. Kalangan umur tersebut telah dituangkan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa, “Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin

Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;

- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk mengemudi B I; dan
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II”.

Ketentuan mengenai Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara jelas bagaimana cara untuk mendapatkan surat ijin namun aturan ini tidak memberikan kegentaran kepada anak-anak untuk tidak mengendarai kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang sebenarnya sesuai dengan usia belum mampu untuk mendapatkan ijin mengendarai. Alhasil anak-anak menjadi penyebab maraknya kecelakaan lalu lintas dan tidak sedikit menyebabkan kematian.

Menurut Prof. Dr. H. Heri Tahir, S.H., M.H. menyatakan bahwa, Dalam upaya menegakkan proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana, masalah penegakan dan bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu, dalam penegakan hukum dituntut adanya penegak hukum yang bermental tangguh dan mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakkan hukum, tetapi juga keadilan.⁵

Penulis memberi judul dalam penulisannya yaitu “Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian Orang”.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus

³ Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 5.

⁴ M. Karjadi, 1975, *Bhayangkara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*, Politeia, Bogor, Hlm. 53.

⁵ Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 5.

pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder sebagai data pendukung.

Bahan hukum primer: bahan hukum yang bersifat mengikat dari peraturan perundang-undangan: UUD 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Sleman, serta yang menjadi subjek penelitian sebagai narasumber adalah Bapak Ali Sobirin, S.H., M.H. yang merupakan hakim dari Pengadilan Negeri Sleman.

Metode analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif, dengan metode berpikir deduktif untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam mengambil putusan tersebut, sehingga putusan yang dijatuhkan akan mencerminkan keadilan. Putusan hakim sebagai hasil akhir dari pemeriksaan perkara yang diajukan haruslah memiliki tujuan dari hukum itu sendiri. Hakim dalam menjatuhkan putusan terutama terhadap kasus putusan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak hakim harus mendasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, dan keadaan-keadaan yang terjadi dalam diri terdakwa dalam hal ini anak. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan

sanksi dan dalam menentukan berat atau ringannya putusan pidana yang akan dijatuhkan, dan harus memperhatikan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis, agar tercipta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi setiap orang dalam hal ini khususnya anak.

Menurut wawancara penulis dengan hakim Ali Sobirin, S.H.,M.H. di Pengadilan Negeri Sleman, Hakim dalam memberikan sanksi dalam kasus mengenai “anak yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Sesuai dengan Undang-undang lalu lintas angkutan jalan yang boleh menggunakan kendaraan bermotor syaratnya berusia sekurang-kurangnya tujuh belas (17) tahun dan memiliki *driving license* (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Apabila anak menggunakan sepeda motor tanpa memiliki SIM maka anak tersebut melanggar ketentuan UU lalu lintas angkutan jalan, dan apabila anak menggunakan kendaraan bermotor di jalan kemudian menjadi penyebab kecelakaan yang mengakibatkan kematian seseorang maka anak tersebut melanggar pasal 310 UU lalu lintas angkutan jalan.

Anak yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan kematian seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara, namun dalam prakteknya hakim selalu mengutamakan jalur diversi (proses penyelesaian perkara di luar sistem peradilan) untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana. Karena anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan belum bisa mempertanggung jawabkan secara utuh sebagai subjek pelaku tindak pidana. Sehingga sesuai dengan Pasal 7 Undang-

undang no. 11 Tahun 2012 apabila ancaman hukumannya dibawah tujuh tahun maka bisa dilakukan diversi. Melakukan penahanan adalah upaya terakhir (ultimatum remidium).

Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Sehingga diversi diupayakan untuk menghindari penahanan anak dan menghindari cap sebagai penjahat kepada anak untuk melindungi perkembangan psikologisnya di masa mendatang.

1. Putusan Pengadilan

Dari penelitian ini penulis meneliti sebuah kasus di Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor perkara : 156/PID.Sus/2013/PN.Slmn. Kasus dengan terdakwa MR.A berawal ketika terdakwa MR.A yang tanpa memiliki SIM dan tanpa helm dengan menaiki sepeda motor merk Honda warna hitam merah dengan No.Pol AB 2231 WN seorang diri, dijalanan dengan jalur lurus menanjak beraspal, cuaca cerah, malam hari dan arus lalu lintas sepi, terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan tidak memperhatikan arah depan karena terdakwa sambil memegang Handphone ditangan kirinya dan memalingkan kepala dan pandangan mata kearah kiri dan tidak menyadari bahwa di depan terdapat pejalan kaki sehingga saat posisi sepeda motornya telah dekat dengan pejalan kaki yaitu korban Ny. Su (alm) yang berada disebelah lajur kiri yang saat itu sedang berjalan beriringan dengan saksi Jum searah dengan laju sepeda motor terdakwa, terdakwa terkejut serta tidak dapat mengendalikan sepeda motornya dan menenggol korban Ny. Su / Sut (alm) dimana korban tersenggol pada bagian punggung sehingga jatuh tersungkur terbentur aspal dan kain

kebaya (kain jarik) korban tersangkut pijakan kaki sepeda motor terdakwa sehingga terseret sekitar 1 (satu) meter. Dan sepeda motor yang dipergunakan terdakwa pecah pada tebang bagian depan. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit Panti Nugroho untuk perawatan namun beberapa waktu akhirnya korban Ny.Su (alm) meninggal dunia yang dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari RS No. 006.138280.AL.RSPND.3008201

Hakim dalam hal ini memutus terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MR.A** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MR.A** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan bahwa terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) tahun, melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;--

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda NF No.Pol AB 2231 WN

- 1 (satu) lembar STNK Honda NF 100 No.Pol AB 2231 WN

Dikembalikan kepada (ibu terdakwa)

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari

Rabu, tanggal 8 Mei 2013 oleh kami IWAN ANGGORO WARSITO, S.H, sebagai Hakim Tunggal Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu RINI WIDAYATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh BAMBANG, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, Terdakwa dan Petugas Balai Pemasarakatan serta Penasihat Hukumnya.

2. Analisis

Berdasarkan putusan dengan nomor perkara : 156/PID.Sus/2013/PN.Slmm. dan hasil wawancara dengan narasumber hakim Ali Sobirin, S.H.,M.H. penulis sependapat dengan penggunaan jalur diversi untuk menyelesaikan perkara pidana pada anak sebagai pengendara motor. Penulis sependapat untuk memilih jalur diversi dalam penyelesaian perkara tersebut, karena hal ini harus dilihat dari kemanfaatan untuk penerapan sanksi pidana pada anak tersebut. Tujuan hukum tentu bukan saja untuk mendapatkan kepastian hukum melainkan juga harus memperhatikan kemanfaatan dan keadilan pula. Penggunaan jalur litigasi melalui peradilan pidana dan penerapan sanksi pidana dapat berdampak negatif pada anak khususnya dampak psikologis. Perlu diingat lagi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Ditinjau dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak bahwa tujuan dari diversi ini adalah untuk mencapai perdamaian antara anak dengan korban, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Penggunaan jalur diversi sangat tepat untuk dilakukan, karena dengan

tidak menerapkan sanksi pidana kepada anak maka dapat mengurangi beban psikologis yang diderita oleh anak dan stigma yang diterima oleh anak karena proses pemidanaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa anak sebagai pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian orang tidaklah tepat apabila dijatuhi sanksi pidana, hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengutamakan jalur diversi (proses penyelesaian perkara di luar sistem peradilan). Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang no. 11 Tahun 2012 apabila ancaman hukumannya dibawah tujuh tahun maka bisa dilakukan diversi namun dilihat juga bahwa upaya penahanan merupakan jalur terakhir (ultimatum remidium). Upaya diversi ini dilakukan agar mampu memberikan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana serta dilihat bahwa anak dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan secara utuh sebagai subjek pelaku tindak pidana. Sehingga diversi diupayakan untuk menghindari penahanan anak dan menghindari cap sebagai penjahat kepada anak untuk melindungi perkembangan psikologisnya di masa mendatang.

5. REFERENSI

Daftar Pustaka

Buku:

A Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1995, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Marcus Priyo Gunarto, 2009, *Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- M.Karjadi, 1975, *Bhayangkara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*, Politeia, Bogor.
- Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV.Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung.
- Soeharto RM, 1993, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1998, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Tri Andrisman, 2009, *Asas Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung.
- W.A. Gerungan DIPL, 1983, *Psychologi-Sosial*, PT Eresco, Jakarta-Bandung.
- Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Undang-Undang
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 22. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 11. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 35. Sekretariat Negara. Jakarta.